

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah pengaturan perlindungan hukum terhadap korban bullying dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Berikut adalah beberapa aspek utama pengaturan tersebut: (a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk bullying, baik secara fisik maupun psikologis. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana Bullying terdapat pada Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini berisikan larangan untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Perlindungan terhadap pelaku tindak pidana Bullying, dimana pelaku juga memiliki hak-hak yang harus dia dapatkan, pelaku tindakan pidana bullying dapat diadili dengan tetap memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (b) Perlindungan hukum terhadap korban perundungan (*bullying*) menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban dalam praktiknya Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak dapat dilaksanakan secara efektif untuk menangani korban-korban serta

mendampingi korban ketika ada proses hukum yang terjadi karena Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hanya berada di Pusat, belum ada di daerah-daerah. Sehingga perlindungan saksi dan korban hanya dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait dan pihak kepolisian.

2. Kebijakan hukum terhadap korban yaitu masih sangat perlu diperhatikan karna tidak ada undang-undang khusus tentang bullying, tetapi beberapa pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76C, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan untuk menjerat pelaku bullying. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, baik secara fisik maupun psikis, dan menetapkan hukuman pidana bagi pelaku bullying. Pasal 76C dan 76E dalam undang-undang ini menegaskan hak anak untuk terbebas dari kekerasan dan ancaman, sehingga bullying yang menimpa anak dapat diproses secara hukum.

B. Saran

1. Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2014 belum dapat diterapkan secara efektif untuk menangani korban dan mendampingi korban. Hal ini karena Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hanya ada di Pusat, belum di daerah. Sehingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat juga ada ditingkat daerah. Serta perlu adanya perundang-undangan yang menyebutkan secara jelas hukuman bagi anak yang menjadi pelaku perundungan atau bullying, agar adil bagi korban

dari tindak perundungan atau bullying karena jika hanya melalui mediasi korban masih mengalami trauma saat dirundung atau dibully.

2. Menurut saya, pemerintah sebaiknya membuat formulasi hukum pidana yang tepat yang nantinya dapat menjerat pelaku *Bullying* sesuai dengan perbuatan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Selain dari aspek penal, pemerintah harus segera membuat program non penal khusus sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana *Bullying*.